

## **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) ONLINE**

**Reza Mulya Arum**

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pancasila  
Email: rezamulyaarum9@gmail.com

### **Abstrak:**

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui proses manual sering disoroti karena birokrasi yang rumit, tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan pungutan liar. Pada 2014, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan AHU Online sebagai solusi pendaftaran PT secara online. Penelitian ini menganalisis implementasi dan upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan pendirian melalui AHU online sesuai dengan Peraturan Kemenkumham Nomor 14 Tahun 2020. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan peraturan yang harus ditaati dan teori kewenangan yang menerangkan kewenangan dalam pendirian PT menggunakan sistem AHU online yang dilakukan oleh Notaris. Proses AHU Online melibatkan langkah-langkah seperti pembayaran, pengisian dokumen, dan pencetakan Surat Keputusan. Meskipun ada keseragaman, perbedaan muncul dalam pencetakan SK, dimana satu notaris sesuai aturan, sedangkan dua lainnya tidak sesuai aturan untuk menjaga kekuatan SK. Upaya mengatasi kendala yang terjadi pada sistem AHU online dapat melibatkan kontak dengan *call center*, mengunggah bukti transfer pada sistem AHU online sehingga status proses pembayaran berhasil saat aplikasi pembayaran bermasalah, penyempurnaan sinkronisasi dengan YAP BNI, dan pemilihan jaringan internet yang stabil.

**Kata Kunci:** *Notaris, Perseroan Terbatas, Administrasi Hukum Umum Online*

### **Abstract:**

The establishment of a Limited Liability Company (PT) through manual processes is often criticized for its complex and inefficient bureaucracy, with the potential for illicit fees. In 2014, the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) launched AHU Online as an online registration solution for PT. This research analyzes the implementation and efforts to address challenges in the establishment through AHU online in accordance with Regulation Number 14 of 2020 from Kemenkumham. This study falls under the category of normative juridical research. Secondary data, supported by interviews, is used for the research. The theories applied include the theory of legal certainty as a manifestation of regulations to be adhered to and the theory of authority explaining the authority in establishing PT using the AHU online system conducted by Notaries. The AHU Online process involves steps such as payment, document filling, and the issuance of the Decision Letter. Despite uniformity, discrepancies arise in the printing of the Decision Letter, where one notary adheres to the rules, while the other two do not to maintain the legality of the Decision Letter. Efforts to overcome challenges in the AHU online system may involve contacting the call center, uploading proof of payment in case of

payment application issues, improving synchronization with YAP BNI, and selecting a stable internet network.

**Keywords:** *Notary, Limited Liability Company, General Legal Administration Online*

## **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia sedang aktif mewujudkan *good governance* melalui *E-Government*, yang dimulai pada 24 April 2001 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Telematika. *Good governance* diartikan sebagai tindakan berdasarkan nilai-nilai yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Faktor utama *good governance* adalah tindakan berdasarkan nilai-nilai yang baik. *E-Governance* menjadi penting dengan munculnya revolusi industri 4.0, mengintegrasikan *Internet of Things*, *big data*, *artificial intelligence*, dan *cloud computing* dalam pemerintahan. Pelayanan hukum online menggantikan proses manual, menghasilkan efisiensi waktu. Adanya keluhan terhadap pelayanan publik di Indonesia yang dianggap lambat, rumit, dan tidak transparan menjadi dorongan untuk pembaharuan sistem pelayanan publik dari manual ke elektronik<sup>1</sup>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum merespon perwujudan *good governance*. Menteri Kemenkumham Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2014 secara resmi meluncurkan dan memberikan sambutan pada acara Peluncuran Layanan Online dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi, dan lembaga dengan tujuan mewujudkan pelayanan yang unggul, dengan fokus pada profesionalisme, kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan tanpa pungutan liar<sup>2</sup>.

Sebelum adanya Sistem AHU Online, proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dilakukan secara manual oleh Notaris dengan mengunjungi kantor Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gedung Ditjen AHU, Jl. HR. Rasuna Said Kav X-6 No.8, Jakarta. Proses manual tersebut memakan waktu berminggu-minggu, sekitar 5 minggu, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum. Selain dianggap lambat, proses manual sering kali menimbulkan keluhan karena birokrasi yang panjang, tidak efisien, rumit, dan tidak transparan, sehingga sering berpotensi menimbulkan pungutan liar<sup>3</sup>.

Sistem AHU online memberikan dampak positif dengan mengoptimalkan waktu pelayanan, mengatasi masalah panjangnya alur pendaftaran badan hukum PT, dan mengurangi potensi korupsi. Inovasi digital ini memperpendek proses pendaftaran menjadi hanya 7 menit, termasuk pemesanan nama PT dan pengisian data. Masyarakat tidak perlu lagi mengirim dokumen fisik dan dapat mendapatkan

---

<sup>1</sup> Eko Primananda, *Analisis Penerapan Sistem Ahu Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia*, (Jurnal Meta-Yuridis, 2021), 126.

<sup>2</sup> Soesilo Zauhar, *Reformasi Administrasi: Konsep dimensi dan Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

<sup>3</sup> Primananda, *op. cit.*, 131.

SK secara *real-time*. Pelayanan AHU Online merupakan langkah nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mencapai standar pelayanan optimal dan mewujudkan *clean government*. Sistem operasional AHU online dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat, akurat, efisien, terjangkau, dan bebas dari pungutan liar (pungli).

Sistem AHU menjawab tantangan dalam pelayanan publik dan mendorong modernisasi serta efisiensi dalam administrasi perusahaan, khususnya dalam pendirian PT yang menjadi tanggung jawab Notaris di Indonesia. Notaris perlu menaati peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar dapat memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum Perseroan. Dengan latar belakang ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul "Implementasi Sistem AHU Online terhadap Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif<sup>4</sup>. Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif adalah ketika hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai seperangkat kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif melibatkan data primer dan sekunder, bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan serta didampingi dengan wawancara<sup>5</sup>.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - d. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  - f. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dsb.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian, seperti penelitian ahli terkait (jurnal, tesis), hasil karya para pakar hukum (buku-buku yang relevan), hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi), dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.


3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, maupun rujukan internet.

Teknik penyajian data dalam penelitian ini yaitu pemaparan dan analisis data kualitatif. Didalam teknik ini akan memberikan gambaran mengenai objek penelitian dan analisa data dimaksudkan untuk mengkaji tentang teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**


Penulis dalam melakukan penelitian dalam tesis ini menemukan perbedaan yang signifikan antara pendaftaran pendirian badan hukum perseroan terbatas yang dahulu secara manual dengan sekarang yang secara online. Pendaftaran secara manual memiliki banyak kekurangan yakni waktu dari pendaftaran sampai dengan mendapatkan SK memerlukan waktu berminggu-minggu melalui antrian yang panjang dan harus datang langsung ketempat. Kerap kali proses ini menjadi tempat untuk menitip amplop atau biasa disebut pungutan liar (pungli). Berikut ini terlampir data grafik yang menunjukkan perbedaan antara alur pendaftaran dahulu dan sekarang:

**Tabel 1**  
**Pendaftaran PT Dahulu**



Data tersebut menunjukkan alur pendaftaran PT secara manual yakni pengisian dan pemeriksaan prasarat dilakukan selama 7 hari. Pengisian dan pemeriksaan data dilakukan selama 7 hari. Permohonan dokumen fisik dan pemeriksaan dilakukan selama 14 hari. Permohonan SK dilakukan 1 hari. Pencetakan SK dilakukan 1 hari dan pengiriman SK dilakukan selama 14 hari. Total waktu pendirian PT dengan system manual yakni selama kurang lebih 44 hari.

**Tabel 2**  
**Pendaftaran PT Sekarang (AHU Online)**




Data tersebut menunjukkan alur pendaftaran PT secara online melalui sistem AHU online yang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Pemesanan voucher dan pendirian perseroan dilakukan 1 menit. Pengisian data dilakukan 1 menit. Pertinjauan data dilakukan 2 menit. Pembayaran PNPB dilakukan 1 menit. Upload akta pendirian dilakukan 1 menit dan cetak SK dilakukan 1 menit. Total waktu pendaftaran PT melalui sistem AHU online yaitu 7 menit.

### **Sistem AHU Online**

Pengertian Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) berbasis online dalam Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebuah sistem untuk melaksanakan pelayanan berbasis online ada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sistem AHU online adalah bagian dari produk hukum yang digunakan Notaris untuk melakukan pembaruan (*edit/update profile*) data Notaris menggunakan aplikasi yang disediakan ketika melakukan login Notaris. Karena pada beberapa aplikasi tidak dapat mengakses layanan AHU Online saat data Notaris belum terisi dengan lengkap.

Salah satu layanan yang diberikan oleh sistem AHU online yaitu akses pendaftaran Perseoran Terbatas (PT) melalui website <https://ahu.go.id> hanya dengan hitungan menit. Berikut perbedaan alur pendaftaran PT dahulu dengan pendaftaran PT menggunakan sistem AHU online:



**Gambar 1. Perbedaan Alur Pendaftaran PT**

Peraturan yang mengatur Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendirian Badan Hukum adalah Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Pendirian PT menurut Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan secara rinci dalam Pasal 11 sampai Pasal 15. Dalam Pasal 11 menyebutkan, permohonan pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani<sup>6</sup>.

Pada Pasal 14 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2014 menyebutkan, Notaris diharuskan mengisi surat pernyataan elektronik yang menyatakan kesesuaian format pendirian Perseroan dan informasi mengenai dokumen pendukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keakuratan format pendirian Perseroan dan keterangan tersebut<sup>7</sup>. Layanan pengesahan dan perubahan pada perseroan terbatas pada sistem AHU online yang diimplementasikan oleh Notaris akan penulis teliti dengan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM*, No. 14 tahun 2020 perubahan kedua atas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar an Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

Menurut Mulyadi<sup>8</sup>, implemmentasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Proses tersebut melibatkan beberapa tahap:

1. Pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran dalam menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan terhadap kebijakan atau peraturan perundangan.

### **Implementasi Sistem AHU Online Terhadap Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020**

Implementasi sistem AHU online dalam pendirian badan hukum PT menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 sangat erat dengan teori kepastian hukum. Teori ini merupakan teori yang tidak bisa dipisahkan dari hukum. Tertulis dalam teori kepastian hukum yakni hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>9</sup>.

Mengingat pentingnya pedoman dalam pelaksanaan implementasi sistem AHU online dalam pendirian badan hukum yang sangat bermanfaat bagi Notaris dan pemilik manfaat dalam mendaftarkan badan hukum PT. Tanpa adanya pedoman dan kepastian hukum yang tertera dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang didalamnya dengan pasti dan rinci tertuang pemberian status badan hukum oleh Notaris melalui sistem AHU online maka Notaris dan pemilik manfaat akan mengalami ketidakpastian, ketidakaturan, dan ketidakpatuhan dalam setiap pendaftaran status badan hukum PT. Maka sangat penting dalam setiap hal yang menyangkut hukum selalu disertakan kepastian hukum sebagai pedoman bagi orang yang menggunakannya.

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum<sup>10</sup>. Kepastian hukum yang pertama hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan, relevansi dengan tesis ini adalah penelitian menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan yaitu Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 tentang Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, dan kemudian diatur kembali dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

---

<sup>8</sup> Deddy M. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015),12.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 107.

<sup>10</sup> *Ibid*.

Makna kepastian hukum yang kedua adalah hukum didasarkan pada fakta atau ketetapan hukum yang bersifat pasti, artinya mengacu pada kenyataan dan hakim tidak mengandalkan penilaiannya sendiri, melainkan mengikuti klausul umum kesopanan dan kemauan baik<sup>11</sup>. Relevansi dengan tesis ini yaitu penelitian ini penetapan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas didasarkan pada hukum pasti yang melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik. Adanya peraturan tersebut di atas berdampak baik dalam kepastian dalam pendaftaran status badan hukum sebuah Perseoran Terbatas.

Makna kepastian hukum yang ketiga yakni kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan<sup>12</sup>. Relevansi dengan tesis ini adalah menjelaskan bagaimana pentingnya dari pedoman yaitu Pemenkumham No. 14 tahun 2020 dalam implementasi sistem AHU online dalam pendirian badan hukum PT yang menjelaskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan untuk mudah dilaksanakan.

Makna kepastian hukum yang keempat yakni hukum positif tidak mudah berubah<sup>13</sup>. Relevansi dengan tesis ini adalah undang-undang, UU dan peraturan Menteri Hukum dan HAM telah berlandaskan pada hukum positif dimana hukum tersebut tidak boleh mudah berubah, kecuali dengan alasan yang kuat dan berdasar.

Peneliti mendapatkan informasi terkait implementasi sistem AHU online dalam pendirian badan hukum PT melakukan wawancara dengan memilih 3 (tiga) kantor Notaris sebagai narasumber. Ketiga Notaris tersebut adalah kantor Notaris Novitawati Yudhianingsih, SH, Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn., dan Purwakarta Lukita Purnamasari., S.H., M.kn. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pendirian Perseroan Terbatas termasuk dalam layanan hukum yang disediakan di ketiga kantor Notaris tersebut, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menegaskan bahwa pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris, terutama dalam proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online<sup>14</sup>.

Peneliti akan menguraikan implementasi dari sistem AHU online terhadap pendirian badan hukum perseroan terbatas menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Peneliti akan memberikan gambaran secara utuh dalam pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem AHU online.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas*, UU No 40 Tahun 2007, Pasal 9.

Kemudian peneliti akan menuliskan uraian implementasi Notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas pada sistem AHU online yang telah dirinci kedalam pasal 11 sampai dengan pasal 15 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas beserta kendala-kendala yang dialami Notaris, dan selanjutnya peneliti akan memaparkan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pendirian badan hukum PT oleh Notaris melalui sistem AHU online.

Implementasi peraturan terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas dari hasil wawancara terhadap Notaris Novitawati Yudhianingsih, S.H, Lukita Purnamasari, S.H., M.kn, dan Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn. Ketiga Notaris telah melakukan pendirian Perseroan Terbatas menggunakan sistem AHU online merujuk pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020. Namun ada juga peraturan Permenkumham yang tidak diimplementasikan sepenuhnya oleh ketiga Notaris. Oleh karena itu, menurut penulis implementasi Permenkumham dalam pendirian Perseroan melalui sistem AHU online di ketiga Notaris tersebut, yaitu:

1. Pasal 11 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020

Ketiga Notaris dalam tugasnya melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas menggunakan sistem AHU online. Dalam pasal 11 permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 yakni disederhanakan menjadi satu ayat yakni permohonan pendirian Perseroan diajukan dalam waktu maksimal 60 hari setelah tanggal akta pendirian ditandatangani. Ketiga Notaris ini memulai proses dengan mengakses situs [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) dan kemudian mengisi *username* dan *password* pribadi. Selanjutnya mereka mengikuti proses yang ditentukan dalam sistem AHU online untuk memperoleh SK pengesahan badan hukum<sup>15</sup>.

Ketiga Notaris dalam mengimplementasikan Pasal 11 permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 menemukan kendala dalam mengakses website sistem AHU online di kantornya masing-masing. Ketiga Notaris seringkali mengalami *server error* atau sistem tidak dapat diakses pada sistem AHU online. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan sistem AHU online untuk menangani beban *server* yang tinggi ketika banyak pengguna mengakses situs tersebut. Selain masalah *server error* pada sistem AHU online dapat disebabkan oleh perbaikan sistem yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem agar sistem lebih baik<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*, tentang perubahan kedua Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 14 Tahun 2020, Pasal 11.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Notaris Novitawati Yudhianingsih, SH, Lukita Purnamasari, S.H., M.kn, Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn.

2. Pasal 12 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020

Setelah membeli *voucher* ketiga Notaris membayar biaya permohonan PNPB sebesar Rp. 300.000,- sesuai pengesahan badan hukum Perseroan pasal 12. Rincian biaya yang dikeluarkan yaitu Rp. 100.000,- untuk persetujuan pemakaian nama perseroan dan Rp. 200.000 pengesahan badan hukum perseroan untuk modal dasar sebesar Rp. 25.000.000,- melalui aplikasi Your All Payment (YAP) Bank BNI untuk pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan pembayaran termuat pada Peraturan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM<sup>17</sup>.

Kendala Notaris juga dirasakan saat melakukan pembayaran voucer pada Aplikasi YAP BNI. Sistem AHU online dengan aplikasi YAP BNI tidak sinkron. Notaris sudah membayar *voucher* melalui YAP BNI tapi di sistem AHU online pembayaran belum *ter-update*/pembayaran tidak otomatis berhasil, sehingga Notaris harus menghubungi *call center* pelayanan atau meng-*upload* bukti transfer *voucher* di sistem AHU online. Kendala seringkali tidak sinkronnya antara sistem AHU online dengan YAP BNI dialami oleh Notaris 1 dan Notaris 3 yaitu atas nama Novitawati Yudhianingsih, SH dan Purnamasari., S.H., M.kn.

3. Pasal 13 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016

Ketiga Notaris tersebut telah mengisi format pendirian perseroan dan melampirkan dokumen pendukung secara elektronik melalui sistem AHU online. Dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan elektronik mengenai pendirian PT dan pengunggahan Akta pendirian PT. Dokumen pendukung tersebut menjadi persyaratan utama dalam proses pendirian perseroan pada setiap pengunggahan akta terbatas oleh Notaris. Setelah membayar biaya PNRI sejumlah Rp.580.000,- melalui Bank BNI, Notaris mengunggah akta terbatas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadapnya. Setelah selesai, ketiga Notaris menyimpan dokumen-dokumen pendukung serta minuta akta pendirian perseroan<sup>18</sup>.

4. Pasal 14 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014

Berdasarkan wawancara, Notaris memiliki tanggung jawab penuh saat mengisi pernyataan yang menyatakan kesesuaian format dan menyetujui proses pendirian Perseroan, serta memastikan bahwa keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tanggung jawab yang tertera yakni pertama, tanggung jawab Notaris jika terjadi kesalahan dalam proses pengesahan pendirian PT misalnya kesalahan dalam ketidaksesuaian data atau ketidaksesuaian dengan peraturan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 12.

<sup>18</sup> *Ibid*., Pasal 13.

perundang-undangan. Kedua yakni tanggung jawab penuh Notaris pada akta yang dibuatnya<sup>19</sup>.

5. Pasal 15 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014

Menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan jelas menyatakan bahwa “Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/ folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram”. Kendala Notaris dalam pencetakan SK yang diharuskan menggunakan kertas 80 gram juga menjadi masalah bagi Notaris. Kendati peraturan menyarankan percetakan menggunakan SK menggunakan kertas 80 gram namun dari ketiga Notaris, 2 Notaris mencetak SK dengan berat 80 gram namun 1 Notaris mencetak SK menggunakan kertas dengan berat 90 gram 100 gram hal ini dilakukan Notaris bukan tanpa alasan, Notaris melakukan tindakan tersebut agar Surat Keputusan (SK) terlihat lebih baik, tahan lama, dan tidak mudah rusak atau robek. Tindakan ini juga dilakukan karena klien merasa kurang yakin akan keaslian SK jika dicetak menggunakan kertas 80 gram<sup>20</sup>.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa kendala lainnya yang dialami oleh ketiga Notaris yang telah di wawancarai. Kendala tersebut meliputi:

1. *Slowrespon call center* pelayanan sistem AHU online

*Slowrespon call center* pelayanan sistem AHU online menjadi kendala umum yang dihadapi di hamper semua kantor Notaris. Ketersulitan dalam menghubungi atau berkomunikasi dengan cepat melalui telepon atau email menjadi masalah utama. Dalam situasi ini, optimalisasi kinerja layanan AHU online sangat penting, karena Notaris sering memiliki pertanyaan yang membutuhkan respons dan jawaban yang cepat dari petugas layanan badan hukum<sup>21</sup>.

2. Antri saat input data pemilik manfaat

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyebutkan Pemilik Manfaat adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan pejabat seperti direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas dalam suatu Korporasi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik Manfaat juga merupakan pemilik sejati dari dana atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Notaris Kabupaten Bekasi Novitawati Yudhianingsih, 16 Oktober 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi Novitawari S.H.

saham Korporasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Setiap pemilik manfaat wajib mendaftarkan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) korporasi melalui laman AHU <https://ahu.go.id>, pilih menu AHU Pemilik Manfaat Korporasi <https://bo.ahu.go.id>. Pelaporan pemilik manfaat atau *beneficial owner* saat ini menjadi kewajiban bagi seluruh korporasi untuk mengidentifikasi dan melakukan penyampaian data Pemilik Manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)<sup>22</sup>.

Kendala yang sering dihadapi Notaris yakni harus antri saat ingin input data pemilik manfaat pada sistem AHU online. Hal ini disebabkan karena banyaknya Notaris yang hendak mendaftarkan pemilik manfaat pada saat bersamaan membuat server eror dan tidak dapat menampung banyaknya pengakses *server* dan harus antri<sup>23</sup>.

### 3. Koneksi internet tidak stabil

Kendala koneksi internet yang tidak stabil sering menjadi masalah utama. Karena internet merupakan fasilitas pendukung kinerja di kantor Notaris, kantor tersebut seharusnya dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil dan perangkat komputer yang baik untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar<sup>24</sup>.

Implementasi pendirian PT melalui sistem AHU online mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks pelayanan publik, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama untuk mencapai pelayanan publik yang beradab, karena kualitas pelayanan yang baik. Nilai-nilai pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan hubungan positif antara rakyat dan pemerintah melalui pelayanan publik yang menyenangkan. Implementasi nilai Pancasila terlihat dan dirasakan ketika negara fokus pada pelayanan yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Pancasila berperan sebagai fondasi utama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keselarasan antara makna pelayanan publik dan nilai-nilai Pancasila menjadi elemen kunci, dan dalam hal ini, sistem AHU online sebagai bentuk pelayanan publik mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila kedua, ketiga, dan kelima.

Pelayanan publik pada Pancasila sila kedua mengindikasikan bahwa pelayanan publik adalah kehadiran negara dalam setiap urusan dan keperluan rakyat. Pada sila ketiga, pelayanan publik menggambarkan tanpa adanya perbedaan perlakuan, namun menekankan toleransi dan moderasi dalam kehidupan bersama. Sedangkan pada sila kelima, pelayanan publik harus

---

<sup>22</sup> Website AHU, *Pemilik Manfaat Beneficial Owner*, 04 November 2023, <https://bo.ahu.go.id>

<sup>23</sup> Wawancara dengan Notaris Novitawati Yudhianingsih SH, Lukita Purnamasari, S.H., M.kn, dan Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn.

<sup>24</sup> *Ibid*.

menjaga perilaku yang adil, memenuhi standar, dan melibatkan partisipasi publik dengan semangat pelayanan yang adil.

### **Upaya Notaris Menghadapi Kendala Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Sistem AHU Online**

Notaris memiliki kewenangan dalam pendaftaran status badan hukum perseroan terbatas secara elektronik melalui sistem AHU online. Teori kewenangan menyebutkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah mendaftarkan status badan hukum perseroan terbatas. Mengacu pada sumber memperoleh kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, terdapat tiga sumber memperoleh kewenangan yaitu atribusi, delegasi, mandat<sup>25</sup>.

Kewenangan Notaris dalam pendaftaran status badan hukum PT di peroleh dari kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar yaitu UU Nomor 30 Tahun 2004 juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UJN), yaitu Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Kewenangan Notaris ini juga dapat dirujuk ke Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)<sup>26</sup>.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki hak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris dianggap sebagai perpanjangan tangan Negara yang menjalankan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Negara memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara dengan memberikan sebagian wewenang kepada Notaris untuk membuat akta otentik<sup>27</sup>.

Pasal 1 ayat (4) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas juga menyebutkan Pemohon adalah pihak yang dapat menjadi pendiri bersama-sama atau direksi perseroan yang telah memperoleh status badan hukum. Pemohon juga bisa berperan sebagai Likuidator Perseroan yang dibubarkan atau Kurator Perseroan pailit. Mereka memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)<sup>28</sup>.

Pasal 1 ayat (5) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan Format Isian adalah cara pengisian data secara elektronik untuk permohonan

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 127.

<sup>26</sup> Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 25.

<sup>27</sup> Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jurnal Hukum: 2017), 48.

<sup>28</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM*, No. 14 tahun 2020 Perubahan kedua atas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar an Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (4).

penggunaan nama perseroan, pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan. Oleh karena itu, Notaris memiliki kewenangan untuk mendirikan status badan hukum PT melalui sistem AHU online berdasarkan ketentuan tersebut.

Notaris dalam implementasi pendaftaran badan hukum melalui sistem AHU online mengalami beberapa kendala seperti *server error* pada sistem AHU online, aplikasi Pembayaran YAP BNI dengan Sistem AHU Online error, *slowrespon* Call center pelayanan sistem AHU online, antri saat input data pemilik manfaat, koneksi internet tidak stabil. Notaris dalam menghadapi kendala-kendala dalam pendaftaran PT melalui sistem AHU online melakukan dengan berbagai upaya. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online dapat dilakukan dengan:

1. Upaya *server error* pada sistem AHU online

Upaya untuk mengatasi masalah *server error* adalah Notaris berusaha menghubungi pihak dari layanan AHU online guna mengetahui perkiraan waktu kapan sistem akan kembali diakses. Notaris melakukan ini karena memiliki tanggung jawab kepada kliennya untuk memastikan kelancaran proses pendirian perseroan, terutama dalam memastikan kapan Surat Keputusan (SK) dapat selesai diproses. Oleh karena itu, penting bagi layanan AHU online untuk memberikan informasi terkait ketersediaan sistem, baik jika sudah dapat diakses atau sedang dalam tahap perbaikan, baik kepada Notaris secara langsung maupun melalui media resmi AHU. Informasi ini menjadi kunci penting bagi Notaris<sup>29</sup>.

2. Upaya aplikasi pembayaran YAP BNI dengan sistem AHU online *error*

Upaya Sistem AHU Online untuk mengatasi tidak sinkronnya dengan aplikasi YAP BNI yaitu ada dua cara yang dilakukan Notaris. Pertama, Notaris langsung menghubungi *call center* pelayanan sistem AHU online. Kedua, Notaris meng-*upload* bukti transfer *voucher* di sistem AHU online sehingga status proses pembayaran di sistem AHU online berhasil. Namun kedepannya peneliti mengharapkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk perbaikan penyempurnaan sistem AHU online dengan YAP BNI sehingga kendala tidak sinkron kedua sistem tersebut tidak terjadi lagi<sup>30</sup>.

3. Upaya *slowrespon call center* pelayanan sistem AHU online

Kesulitan menghubungi *call center* dan kadangkala *slowrespon* menjadi kendala dan tantangan bagi Notaris. Hal yang seharusnya bisa dilakukan melalui via telephone namun harus terkendala dan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan admin/pegawai *call center* dari sistem AHU online yang kerap kali sulit dihubungi. Upaya untuk hal tersebut yakni Notaris mengambil langkah dengan datang langsung ke kantor Kemenkumham, khususnya pada

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Notaris Novitawati Yudhianingsih, SH, Lukita Purnamasari., S.H., M.kn, Juliadi Mel Amstrong S.H., M.kn

<sup>30</sup> Wawancara dengan Notaris Lukita Purnamasari., S.H., M.kn, 25 Oktober 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Purwakarta Lukita Purnamasari., S.H., M.kn.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Gedung Sentra Mulia, Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6/8, Jakarta Selatan. Notaris dapat berkomunikasi langsung dengan pelayanan AHU online, terutama pada Subdirektorat Badan Hukum Perdata, dan melakukan konsultasi di lantai 3 pada jam kerja Senin-Jumat, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Hal ini dirasa upaya yang paling sering dilakukan Notaris karena daripada harus menunggu terlalu lama sehingga permasalahan tidak kunjung terselesaikan. Namun ada baiknya jika pihak sistem AHU memperbanyak tenaga kerja pada bagian *call center* yang kompeten respon cepat dan berpengalaman sehingga hal hal seperti ini tidak terulang, hal tersebut juga menjadi keluhan bagi Notaris di daerah luar pulau jawa yang terkendala oleh jarak<sup>31</sup>.

4. Upaya antri saat input data pemilik manfaat

Kondisi antri yang dialami Notaris disebabkan karena banyaknya Notaris yang hendak mendaftarkan pemilik manfaat pada saat bersamaan membuat *server error* dan tidak dapat menampung banyaknya pengakses *server* dan harus antri. Upaya untuk kendala ini adalah Notaris bisa datang secara langsung ke kantor Kemenkumham untuk input data pemilik manfaat badan hukum yang ingin didaftarkan<sup>32</sup>.

5. Upaya koneksi internet tidak stabil

Upaya untuk koneksi internet agar bisa stabil sehingga tidak menghambat proses pendaftaran diantaranya Notaris memastikan kondisi internet stabil saat sebelum login pendaftaran, jika masih bermasalah Notaris bisa menggunakan jaringan internet lain yang lebih stabil, Notaris perlu memastikan jika input di kantor, pastikan lokasi kantor Notaris mendapatkan akomodasi sinyal internet dengan baik, Notaris juga dirasa perlu memiliki dua jaringan internet untuk menghindari koneksi internet yang tidak stabil karena hanya mengandalkan satu koneksi internet<sup>33</sup>.

## Penutup

Dalam implementasi sistem AHU online untuk pendirian Perseroan Terbatas sesuai Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020, Notaris melakukan serangkaian langkah, termasuk akses situs [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), pembayaran PNBPN, pengisian dokumen pendirian PT secara elektronik, hingga pencetakan SK melalui situs tersebut. Meskipun prosesnya serupa dari hasil wawancara ketiga kantor Notaris, terdapat perbedaan dalam pencetakan SK, di mana satu Notaris sesuai aturan dengan kertas F4/folio berat 80 gram, sedangkan dua Notaris lainnya tidak sesuai aturan dengan berat 90 gram dan 100 gram dengan tujuan untuk menjaga kekuatan SK tidak mudah robek.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Notaris Novitawati Yudhianingsih, SH, Lukita Purnamasari., S.H., M.kn, Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Notaris Lukita Purnamasari., S.H., M.kn, 25 Oktober 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Purwakarta Lukita Purnamasari., S.H., M.kn.

Notaris menghadapi beberapa kendala dalam implementasi pendaftaran badan hukum melalui sistem AHU online, termasuk *server error*, masalah aplikasi pembayaran YAP BNI, *slow response call center*, antrian input data pemilik manfaat, dan ketidakstabilan koneksi internet. Upaya Notaris mengatasi kendala tersebut melibatkan:

- a. Menghubungi layanan AHU online saat *server error*.
- b. Mengatasi masalah pembayaran YAP BNI dengan menghubungi *call center* dan mengunggah bukti transfer di sistem AHU online.
- c. Datang langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat menghadapi *slow response call center*.
- d. Mengatasi antrian saat input data pemilik manfaat dengan datang langsung ke kantor kemenkumham.
- e. Memastikan kondisi internet stabil sebelum login, menggunakan jaringan internet yang lebih stabil jika perlu, dan memastikan sinyal internet di kantor Notaris cukup baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Darusman, Yoyon Mulyana. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Adil Jurnal Hukum, 2017.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Permenkumham No. 14 tahun 2020 perubahan kedua atas No. 4 Tahun 2014.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007.
- M, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Marzuki, Peter Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1984)
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)
- Primananda, Eko; Wukir Ragil; dan Dian Puji Simatupang. *Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis*. Jurnal Meta Yuridis, 2021.
- Untung, Budi. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015)
- Wawancara dengan Notaris Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn., 16 Oktober 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Kota Tangerang Notaris Juliadi Mel Armstrong S.H., M.kn.

Wawancara dengan Notaris Lukita Purnamasari., S.H., M.kn, 25 Oktober 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Purwakarta Lukita Purnamasari., S.H., M.kn.

Wawancara dengan Notaris Novitawati Yudhianingsih, S.H, 16 Oktober 2023 di Kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi Novitawati Yudhianingsih, S.H.

Website AHU, Pemilik Manfaat Beneficial Owner, <https://bo.ahu.go.id>, diakses pada tanggal 4 November 2023.

Zauhar, Soesilo. *Reformasi Administrasi: Konsep dimensi dan Strategi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)